

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “ **TANGGUNG JAWAB PT. CIPTA DUPA TAMA TERHADAP PEKERJA DENGAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU BERDASARKAN UNDANG UNDANG CIPTA KERJA KAB. MEMPAWAH** ”. Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna dari apa yang diharapkan, baik dari segi materi, bahasa maupun penyajiannya. Oleh karena itu penulis mengaharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun yang dapat memberikan manfaat dan dorongan bagi peningkatan kemampuan penulis pada saat ini dan di masa yang akan datang.

Pada kesempatan ini, izinkanlah penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidaklah terlaksana tanpa bantuan moral maupun materil dari berbagai pihak. Oleh karena itu rasa hormat dan terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H. Garuda Wiko, S.H., M.Si., FCBArb. Selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak.

2. Bapak Dr. Sy. Hasyim Azizurrahman, SH., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
3. Ibu Dr. Sri Ismawati, S.H., M.Hum selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
4. Bapak Alhadiansyah, S.H., M.H. Selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak sekaligus Dosen Pembimbing I yang telah memberikan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan Penulis dalam penyusunan skripsi ini..
5. Ibu Endah Mintarsih, S.H., M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing Akademik selama Penulis menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
6. Ibu Lolita, S.H., M.H Selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan Penulis dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Agus, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan & Alumni Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak sekaligus Dosen Penguji I, yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun bagi Penulis untuk kesempurnaan skripsi ini.
8. Ibu Marnita, S.H.I., Selaku Dosen Penguji II, yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun bagi Penulis untuk kesempurnaan skripsi ini.
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak yang telah memberikan ilmu dan mendidik Penulis selama

melaksanakan studi ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.

10. Bapak / Ibu Staf dan Karyawan Universitas Tanjungpura Pontianak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.
11. PT. Cipta Dupa Tama dan segenap pekerja yang telah membantu dalam pengadaan referensi sebagai bahan penelitian
12. Teman-teman angkatan 2018 di Program Studi S-1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak yang telah membantu Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuan selama penulis melakukan penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya serta membalas segala kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat memperkaya kepustakaan yang ada.

Pontianak, 27 Mei 2022

Penulis

Laras Detiandri